PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp.(0353)881826 fax. 887206
Website : www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id
e-mail : dinkominfo@bojonegorokab.go.id
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU
KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR :188/ 7.2 /KEP/412.213/2025

TENTANG

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU
KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, perlu menetapkan Pedoman Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
b. bahwa penetapan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka mempermudah bagi Pemerintah Daerah dan pengguna informasi untuk memperoleh informasi serta dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurug a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro.
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut dalam keputusan ini meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP);
b. Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Publik;
c. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik;
d. Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.
e. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik.
f. Standar Operasional Prosedur Penataausahaan dan Penyimpanan Dokumentasi Informasi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 24 Pebruari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
Selaku
PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir. HERI WIDODO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670719 199703 2 005

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

SOP LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	Nomor SOP	188/7.4/KEP/412.213/2025
	Tanggal Pembuatan	20 Februari 2025
	Tanggal Revisi	24 Feruari 2025
	Tanggal Efektif	26 Feruari 2025
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
	Judul SOP	**SOP Layanan Permohonan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2014 8. Perki 5 Tahun 2016 9. Perki 1 Tahun 2021 10. Perda 2 Tahun 2017	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. SOP Penyusunan DIP 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Formulir Permohonan Informasi 6. Formulir Pernyataan Kesediaan Memberikan Umpan Balik
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Apabila SOP Permohonan Informasi ini tidak dilaksanakan, maka proses permohonan informasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 7,.4/412.213/2025
TANGGAL : 26 Feruari 2025

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI PPID CORNER, MAL PELAYANAN PUBLIK DAN PUSAT INFORMASI PUBLIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		MASYARAKAT/PEMOHON	DESK LAYANAN INFORMASI	PPID	KOMPONEN DAN PERANGKAT DAERAH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Permohonan Informasi melalui Desk Layanan Informasi PPID (PPID Corner, Mal Pelayanan Publik, Pusat Informasi Publik)	Mulai				1. Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi 3. Formulir Pernyataan	10 menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	- Melakukan Registrasi berkas permohonan informasi publik. - Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP (Klasifikasi Berkala) atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. bila informasi dan dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP (Klasifikasi Tersedia Setiap Saat), maka berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PPID dan/atau PPID SKPD - Menyerahkan Tanda Bukti permohonan informasi Publik kepada Pemohon informasi					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	30 menit	1. No Register Formulir permohonan 2. Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi 3. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		MASYARAKAT/ PEMOHON	DESK LAYANAN INFORMASI	PPID	KOMPONEN DAN PERANGKAT DAERAH	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	Bila informasi dan dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP (Klasifikasi Tersedia Setiap Saat), maka berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PPID dan/atau PPID SKPD					Berkas Permohonan Informasi Publik	10+7 hari kerja	1. Disposisi Ketua PPID 2. Surat Pemberitahuan Permohonan Informasi kepada PPID SKPD dan/atau Badan Publik	
4	PPID Kabupaten Bojonegoro meminta kepada PPID SKPD dan/atau Badan Publik dan selanjutnya PPID SKPD dan/atau Badan Publik memberikan dokumen informasi kepada PPID Kabupaten Bojonegoro untuk diberikan kepada pemohon informasi dan/atau PPID SKPD memberikan Dokumen informasi langsung kepada pemohon informasi dengan tembusan kepada PPID Kabupaten Bojonegoro					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau perangkat daerah	10+7 hari kerja	1. Pemberitahuan Permohonan Informasi kepada PPID SKPD dan/atau Badan Publik 2. Surat Perpanjangan waktu kepada Pemohon Informasi	
5	Dokumen informasi diserahterimakan oleh PPID Kabupaten Bojonegoro dan/atau PPID SKPD kepada pemohon informasi dengan tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen	Selesai				Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	30 menit	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Ir. HERI WIDODO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670719 199703 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 7.4 /412.213/2025
TANGGAL : 26 Februari 2025

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI LAYANAN INFORMASI MOBILE

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Keter
		SMS/WA Radio Malowopati	Admn SMS/WA Radio Malowopati	Layanan permohonan informasi melalui Forum Konsultasi Publik	Admin Forum Konsultasi Publik	Admin Car Free Day	Admin Media Sosial	Admin SP4N-LAPOR!	Desk Layanan Informasi PPID	PPID	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Permohonan Informasi melalui Desk Layanan Informasi Mobile (SMS/WA Radio Malowopati, Forum Konsultasi Publik, Car Free Day, Aplikasi SP4N-LAPOR!, Media Sosial)	Mulai		Mulai		Mulai	Mulai					Handphone, Komputer	5 menit	Data Permohonan informasi melalui SMS/WA, Forum Konsultasi Publik, Car Free Day, Aplikasi LAPOR!, Media Sosial	
2	Pengolahan data layanan informasi											Komputer	3 jam	Rekapitulasi permohonan informasi melalui Desk Layanan Mobile	
3	Bila informasi dan dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP (Klasifikasi Tersedia Setiap Saat), maka berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PPID dan/atau PPID SKPD											Berkas Permohonan Informasi Publik	10+7 hari kerja	1. Disposisi Ketua PPID 2. Pemberitahuan Permohonan Informasi kepada PPID SKPD dan/atau Badan Publik	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
		SMS/WA Radio Malowopati	Admn SMS/WA Radio Malowopati	Layanan permohonan informasi melalui Forum Konsultasi Publik	Admin Forum Konsultasi Publik	Admin Sapa Bupati	Admin Media Sosial	Admin SP4N-LAPOR!	Desk Layanan Informasi PPID	PPID	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	PPID Kabupaten Bojonegoro meminta kepada PPID SKPD dan/atau Badan Publik dan selanjutnya PPID SKPD dan/atau Badan Publik memberikan dokumen informasi kepada PPID Kabupaten Bojonegoro untuk diberikan kepada pemohon informasi dan/atau PPID SKPD memberikan Dokumen informasi langsung kepada pemohon informasi dengan tembusan kepada PPID Kabupaten Bojonegoro											DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau perangkat daerah	10+7 hari kerja	1. Pemberitahuan Permohonan Informasi kepada PPID SKPD dan/atau Badan Publik 2. Surat Perpanjangan waktu kepada Pemohon Informasi	
5	Dokumen informasi diserahterimakan oleh PPID Kabupaten Bojonegoro dan/atau PPID SKPD kepada pemohon informasi dengan tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen								Selesai			Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	30 menit	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Ir. HERI WIDODO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670719 199703 1 005